



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Jl. MR. SM Amin, Ring Road Arengka II, -, Tampan, Pekanbaru 28293 076140836

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pkp Melalui Tpt

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP;
2. Melampirkan dokumen pendukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengambil nomor antrian secara online di www.kunjung.pajak.go.id dan mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Pencabutan Pengukuhan PKP beserta seluruh dokumen pendukung.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Pencabutan Pengukuhan PKP beserta seluruh dokumen pendukung kepada Petugas.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Wajib Pajak akan mendapatkan permintaan sertifikat elektronik dan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS).
7. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Pencabutan Pengukuhan PKP



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Jl. MR. SM Amin, Ring Road Arengka II, -, Tampan, Pekanbaru 28293 076140836

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon : 1500200
- b. Email : pengaduan@pajak.go.id
- c. Twitter : @kring_pajak
- d. Website : pengaduan.pajak.go.id
- e. Chat pajak : www.pajak.go.id
- f. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya